



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : BENNY SAPUTRA Bin M.BASOR;
2. Tempat lahir : Cinta Raja (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk.VIII Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 November 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : AFRIZAL Bin MUZAIRIN;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/6 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Darna Jambi Kelurahan Sukadana  
Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Benny Saputra Bin M. Basor dan terdakwa II Afrizal Bin Muzairin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Benny Saputra Bin M. Basor dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan terdakwa II Afrizal Bin Muzairin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kabel power RUU (radio remote unit) dengan ukuran panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter dikembalikan kepada PT. Mitratel;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam biru nopol BG 5344 KAC no. mesin: JBE1E1670518, no. rangka: MH1JBE110DK681624 dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa I Benny Saputra Bin M. Basor dan terdakwa II Afrizal Bin Muzairin supaya dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kag



Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Benny Saputra Bin M. Basor dan terdakwa II Afrizal Bin Muzairin secara bersama-sama dengan Lekik dan lip (keduanya DPO) pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Dusun II Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I Benny Saputra Bin M. Basor berboncengan dengan terdakwa II Afrizal Bin Muzairin dengan mengendarai sepeda motor merk honda revo Nopol BG 5344 KAC pergi bersama dengan Lekik dengan sepeda motor yang berboncengan dengan lip menuju lokasi tower jaringan untuk melakukan pencurian kabel, lalu setibanya di lokasi tower jaringan terdakwa I dan terdakwa II bersama Lekik dan lip memarkirkan sepeda motornya di sekitar tower jaringan, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Mitratel terdakwa II, Lekik dan lip masuk ke lokasi tower dan mengambil kabel power RUU dengan menggunakan tang potong, kunci ring ukuran 13, pisau kate dan karung dengan cara Lekik dan lip memotong kabel yang ada di tower sedangkan terdakwa I menunggu di sepeda motor sambil memantau keadaan situasi sekitar tower, selanjutnya setelah mengambil kabel power RUU sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) meter lalu kabel power RUU tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam karung, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama Lekik dan lip pergi meninggalkan lokasi membawa kabel power RUU tersebut untuk dijual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD MARFIK ANGGIAN Bin EKO PAMUJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai pelapor atas peristiwa pengambilan kabel power RRU (radio remote unit) secara tanpa izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 00.30 WIB di tower Milik Mitratel yang beralamat di Dusun II Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan maintenance dan backup power PT. Mitratel yang bertugas melakukan cas baterai, kebersihan tower dan mengantisipasi adanya gangguan tower termasuk keamanan tower;
- Bahwa saat kejadian pengambilan kabel power RRU (radio remote unit) secara tanpa izin tersebut Saksi sedang berada di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kab. OKI dan mengetahui kejadian tersebut saat mendapat telepon dari Saksi Rohman untuk mengecek lokasi tower di Dusun II Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya karena ada indikasi pengambilan kabel power RRU (radio remote unit) secara tanpa izin pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa saat melakukan pengecekan sekira jam 01.30 WIB Saksi melihat kabel power RRU yang berada di tower telah putus dan hilang serta pagar areal tower yang terbuat dari kawat sudah rusak;
- Bahwa di lokasi kejadian dengan dibantu warga sekitar melihat ada jejak pelaku dan ditemukan 1 (satu) buah kabel power RRU (radio remote unit) sepanjang lebih kurang 21 m;
- Bahwa akibat pengambilan kabel power RRU (radio remote unit) secara tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa, PT. Mitratel mengalami kerugian kurang lebih kabel Power RRU sebanyak 126 m atau sekira Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel power RUU (radio remote unit) dengan ukuran panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam biru nopol BG 5344 KAC no. mesin: JBE1E1670518, NO. RANGKA: mh1jbe110dk681624 yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar kabel tersebut milik PT. Mitratel dan sepeda motor tersebut milik Para Terdakwa saat kejadian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. M. YUSUD FATKUL YAKIN Bin JAMARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa pengambilan kabel power RRU (radio remote unit) secara tanpa izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 00.30 WIB di tower Milik Mitratel yang beralamat di Dusun II Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan backup power PT. Mitratel yang bertugas melakukan cas baterai, kebersihan tower dan mengantisipasi adanya gangguan tower termasuk keamanan tower;
  - Bahwa saat kejadian pengambilan kabel RRU tanpa izin tersebut Saksi sedang berada di Desa Mataram Jaya yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi kejadian dan mengetahui kejadian tersebut saat mendapat telepon dari Saksi Rohman untuk mengecek lokasi tower di Dusun II Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya karena ada indikasi pencurian pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 01.00 WIB melalui aplikasi Ineom di HP Saksi;
  - Bahwa saat melakukan pengecekan sekira jam 01.30 WIB dan Saksi melihat kabel power RRU yang berada di tower telah putus dan hilang serta pagar areal tower yang terbuat dari kawat sudah rusak;
  - Bahwa di lokasi kejadian dengan dibantu warga sekitar melihat ada jejak pelaku dan ditemukan 1 (satu) buah kabel power RRU (radio remote unit) sepanjang lebih kurang 21 m;
  - Bahwa akibat pengambilan kabel RRU tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa, PT. Mitratel mengalami kerugian kurang lebih kabel Power

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRU sebanyak 126 m atau sekira Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel power RUU (radio remote unit) dengan ukuran panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam biru nopol BG 5344 KAC no. mesin: JBE1E1670518, NO. RANGKA: mh1jbe110dk681624 yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar kabel tersebut milik PT. Mitratel dan sepeda motor tersebut milik Para Terdakwa saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. AGUS SALIM Bin PAWIT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa pengambilan kabel power RRU (radio remote unit) secara tanpa izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 00.30 WIB di tower Milik Mitratel yang beralamat di Dusun II Desa Sumbu Sari Kec. Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan backup power PT. Mitratel yang bertugas melakukan cas baterai, kebersihan tower dan mengantisipasi adanya gangguan tower termasuk keamanan tower;
- Bahwa saat kejadian pengambilan kabel RRU tanpa izin tersebut Saksi sedang berada di Desa Mataram Jaya yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi kejadian dan mengetahui kejadian tersebut saat mendapat telepon dari Saksi Rohman untuk mengecek lokasi tower di Dusun II Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya karena ada indikasi pencurian pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 01.00 WIB melalui aplikasi Ineom di HP Saksi;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi bernama Sdr. Bambang berinisiatif untuk menghadang pelaku, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB melihat para pelaku dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan kencang yang masing-masing membonceng temannya yang membawa karung yang mana sepeda motor tersebut adalah Honda Verza warna hitam dan Honda Revo warna hitam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengambilan kabel RRU tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa, PT. Mitratel mengalami kerugian kurang lebih kabel Power RRU sebanyak 126 m atau sekira Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel power RUU (radio remote unit) dengan ukuran panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru nopol BG 5344 KAC no. mesin: JBE1E1670518, NO. RANGKA: mh1jbe110dk681624 yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar kabel tersebut milik PT. Mitratel dan sepeda motor tersebut milik Para Terdakwa saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BENNY SAPUTRA Bin M. BASOR:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil kabel power RUU (radio remote unit) milik PT. Mitratel tanpa seizin PT. Mitratel;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol BG 5344 KAC pergi bersama dengan Sdr. Lekik yang berboncengan dengan sepeda motor yang bersama dengan Sdr. Lip menuju lokasi tower jaringan untuk melakukan pencurian kabel;
- Bahwa setibanya di lokasi tower jaringan, Para Terdakwa bersama Sdr. Lekik dan Sdr. Lip memarkirkan sepeda motornya di sekitar tower jaringan;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Mitratel, Terdakwa II, Sdr. Lekik dan Sdr. Lip masuk ke lokasi tower dan mengambil kabel power RUU dengan menggunakan tang potong, kunci ring ukuran 13, pisau kater dan karung dengan cara Lekik dan lip memotong kabel yang ada di tower, sementara Terdakwa I menunggu di sepeda motor sambil memantau keadaan situasi sekitar tower;
- Bahwa setelah mengambil kabel power RUU sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) meter, kabel power RUU tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya kabel tersebut dibakar untuk diambil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaganya dan dijual kepada pengepul di Desa Ulak Jerman yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kabel power RUU milik PT Mitratel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel power RUU (radio remote unit) dengan ukuran panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Biru Nopol BG 5344 KAC no. mesin: JBE1E1670518, no. rangka: mh1jbe110dk681624 yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar kabel tersebut milik PT. Mitratel dan sepeda motor tersebut milik Terdakwa I saat kejadian

Terdakwa II. AFRIZAL Bin MUZAIRIN:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil kabel power RUU (radio remote unit) milik PT. Mitratel tanpa seizin PT. Mitratel;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol BG 5344 KAC pergi bersama dengan Sdr. Lekik yang berboncengan dengan sepeda motor yang bersama dengan Sdr. Lip menuju lokasi tower jaringan untuk melakukan pencurian kabel;
- Bahwa setibanya di lokasi tower jaringan, Para Terdakwa bersama Sdr. Lekik dan Sdr. Lip memarkirkan sepeda motornya di sekitar tower jaringan;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Mitratel, Terdakwa II, Sdr. Lekik dan Sdr. Lip masuk ke lokasi tower dan mengambil kabel power RUU dengan menggunakan tang potong, kunci ring ukuran 13, pisau kater dan karung dengan cara Lekik dan lip memotong kabel yang ada di tower, sementara Terdakwa I menunggu di sepeda motor sambil memantau keadaan situasi sekitar tower;
- Bahwa setelah mengambil kabel power RUU sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) meter, kabel power RUU tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya kabel tersebut dibakar untuk diambil tembaganya dan dijual kepada pengepul di Desa Ulak Jerman yang tidak diketahui namanya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kabel power RUU milik PT Mitratel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel power RUU (radio remote unit) dengan ukuran panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Biru Nopol BG 5344 KAC no. mesin: JBE1E1670518, no. rangka: mh1jbe110dk681624 yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar kabel tersebut milik PT. Mitratel dan sepeda motor tersebut milik Terdakwa I saat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kabel power RUU (radio remote unit) dengan ukuran panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru nopol BG 5344 KAC no. mesin: JBE1E1670518, NO. RANGKA : mh1jbe110dk681624;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil kabel power RUU (radio remote unit) milik PT. Mitratel tanpa seizin PT. Mitratel;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol BG 5344 KAC pergi bersama dengan Sdr. Lekik yang berboncengan dengan sepeda motor yang bersama dengan Sdr. Lip menuju lokasi tower jaringan untuk melakukan pencurian kabel;
- Bahwa setibanya di lokasi tower jaringan, Para Terdakwa bersama Sdr. Lekik dan Sdr. Lip memarkirkan sepeda motornya di sekitar tower jaringan;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Mitratel, Terdakwa II, Sdr. Lekik dan Sdr. Lip masuk ke lokasi tower dan mengambil kabel power RUU dengan menggunakan tang potong, kunci ring ukuran 13, pisau katep dan karung dengan cara Lekik dan lip memotong kabel yang ada di tower,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kag



sementara Terdakwa I menunggu di sepeda motor sambil memantau keadaan situasi sekitar tower;

- Bahwa setelah mengambil kabel power RUU sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) meter, kabel power RUU tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya kabel tersebut dibakar untuk diambil tembaganya dan dijual kepada pengepul di Desa Ulak Jermun yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kabel power RUU milik PT Mitratel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel power RUU (radio remote unit) dengan ukuran panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Biru Nopol BG 5344 KAC no. mesin: JBE1E1670518, no. rangka: mh1jbe110dk681624 yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar kabel tersebut milik PT. Mitratel dan sepeda motor tersebut milik Terdakwa I saat kejadian;
- Bahwa akibat pengambilan kabel power RRU (radio remote unit) secara tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa, PT. Mitratel mengalami kerugian kurang lebih kabel Power RRU sebanyak 126 m atau sekira Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I yaitu BENNY SAPUTRA Bin M.BASOR dan Terdakwa II yaitu AFRIZAL Bin MUZAIRIN yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI, Para Terdakwa telah mengambil kabel power RUU (radio remote unit) milik PT. Mitratel tanpa seizin PT. Mitratel;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol BG 5344 KAC pergi bersama dengan Sdr. Lekik yang berboncengan dengan sepeda motor yang bersama dengan Sdr. Lip menuju lokasi tower jaringan untuk melakukan pencurian kabel;



Menimbang, bahwa setibanya di lokasi tower jaringan, Para Terdakwa bersama Sdr. Lekik dan Sdr. Lip memarkirkan sepeda motornya di sekitar tower jaringan;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Mitratel, Terdakwa II, Sdr. Lekik dan Sdr. Lip masuk ke lokasi tower dan mengambil kabel power RUU dengan menggunakan tang potong, kunci ring ukuran 13, pisau kater dan karung dengan cara Lekik dan Lip memotong kabel yang ada di tower, sementara Terdakwa I menunggu di sepeda motor sambil memantau keadaan situasi sekitar tower;

Menimbang, bahwa setelah mengambil kabel power RUU sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) meter, kabel power RUU tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya kabel tersebut dibakar untuk diambil tembaganya dan dijual kepada pengepul di Desa Ulak Jermun yang tidak diketahui namanya. Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kabel power RUU milik PT Mitratel tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kabel power RUU sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) meter tersebut tanpa seizin PT. Mitratel, selanjutnya akibat pengambilan kabel power RRU (radio remote unit) secara tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa, PT. Mitratel mengalami kerugian kurang lebih kabel Power RRU sebanyak 126 m atau sekira Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Lekik dan Sdr. Lip yang telah mengambil kabel power RUU sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) meter milik PT. Mitratel tanpa seizin PT. Mitratel untuk diambil tembaganya dan dijual telah nyata bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subjektif PT. Mitratel, sehingga dengan demikian unsur adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;



- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta yaitu para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik yaitu semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya pada uraian pertimbangan unsur ini, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI, Para Terdakwa telah mengambil kabel power RUU (radio remote unit) milik PT. Mitratel tanpa seizin PT. Mitratel;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil kabel power RUU (radio remote unit) milik PT. Mitratel adalah awalnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol BG 5344 KAC pergi bersama dengan Sdr. Lekik yang berboncengan dengan sepeda motor yang bersama dengan Sdr. Lip menuju lokasi tower jaringan untuk melakukan pencurian kabel. Ssetibanya di lokasi tower jaringan, Para Terdakwa bersama Sdr. Lekik dan Sdr. Lip memarkirkan sepeda motornya di sekitar tower jaringan. Kemudian Terdakwa II, Sdr. Lekik dan Sdr. Lip masuk ke lokasi tower dan mengambil kabel power RUU dengan menggunakan tang potong, kunci ring ukuran 13, pisau kater dan karung dengan cara Lekik dan lip memotong kabel yang ada di tower, sementara Terdakwa I menunggu di sepeda motor sambil memantau keadaan situasi sekitar tower;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan adanya pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya kesadaran kerjasama dan peran secara fisik di antara Para Terdakwa dan rekan-rekannya, sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel power RUU (radio remote unit) dengan ukuran panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter oleh karena diketahui merupakan milik dari PT. Mitratel, maka dikembalikan kepada PT. Mitratel;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam biru nopol BG 5344 KAC no. mesin: JBE1E1670518, no. rangka: MH1JBE110DK681624 yang diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pihak PT. Mitratel mengalami kerugian materil sejumlah Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II atas nama AFRIZAL Bin MUZAIRIN sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa I atas nama BENNY SAPUTRA Bin M.BASOR belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. BENNY SAPUTRA Bin M.BASOR dan Terdakwa II. AFRIZAL Bin MUZAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. BENNY SAPUTRA Bin M.BASOR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. AFRIZAL Bin MUZAIRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kabel power RUU (radio remote unit) dengan ukuran panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter;  
Dikembalikan kepada PT. Mitratel;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam biru nopol BG 5344 KAC no. mesin: JBE1E1670518, no. rangka: MH1JBE110DK681624;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Monica Gabriella PS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Sosor S Pangabean, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)